
**ASISTENSI PELAPORAN PAJAK OLEH RELAWAN PAJAK
UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA**

**Thomas Sumarsan Goh[✉], Dimita H. P. Purba, Melanthon Rumapea,
Rasmulia Sembiring, Arthur Simanjuntak, Mitha C. Ginting, Jamaluddin,
Duma Megaria Elisabeth, Farida Sagala, Lamria Sagala**
Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia, Medan, Indonesia
Email: gotho@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.46880/methabdi.Vol4No1.pp40-43>

ABSTRACT

The campus tax volunteer value chain refers to the contributions and benefits provided by active tax volunteers to help in providing tax information and knowledge and also assist in reporting taxpayers' tax returns. Volunteers give guidance to individuals or groups who need assistance in managing their taxes, such as filling out tax returns or understanding tax rights and obligations. Regional Office of DJP Sumbagut I will give awards and recognition to tax volunteers who have contributed significantly to increasing tax awareness in the community.

Keyword: *Tax Volunteer, Tax Return, Tax Awareness.*

ABSTRAK

Rantai nilai relawan pajak kampus mengacu pada kontribusi dan manfaat yang diberikan oleh relawan pajak yang aktif untuk membantu pemberian informasi dan pengetahuan perpajakan dan juga membantu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan para wajib pajak. Para relawan memberikan bimbingan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan dalam mengurus perpajakan mereka, seperti pengisian SPT atau pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan. Kanwil DJP Sumbagut I akan memberikan penghargaan dan pengakuan kepada relawan pajak yang telah berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kesadaran pajak di dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Relawan Pajak, SPT, Kesadaran Pajak.*

PENDAHULUAN

Perpajakan di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang kemudian mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Republik Indonesia, 2020, 2021). Beberapa prinsip perpajakan yang mendasari sistem perpajakan di Indonesia antara lain adalah kepastian hukum, keadilan, kepatuhan, dan efisiensi (Sumarsan, 2022).

Perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang ada memastikan bahwa warga negara, badan hukum, dan pemerintah harus mengetahui secara pasti hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka dalam bidang perpajakan. Selain itu, dipastikan adanya penetapan pajak harus adil, sesuai dengan kemampuan pembayar pajak, dan tidak merugikan pihak tertentu. Masyarakat dalam hal ini wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan sukarela, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Otoritas perpajakan harus memastikan bahwa sistem perpajakan harus efisien dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya yang tersedia.

Pemerintah Indonesia juga menerapkan berbagai insentif pajak untuk mendorong

investasi, pertumbuhan ekonomi, dan sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis. Selain itu, Indonesia juga memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan beberapa negara untuk mencegah penghindaran pajak ganda atas penghasilan yang diterima oleh warga negara atau badan usaha.

Sistem perpajakan Indonesia memiliki beberapa tantangan, seperti tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah, pengelolaan administrasi pajak yang kompleks, dan perbedaan interpretasi aturan perpajakan antara pemerintah dan pembayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, meningkatkan pelayanan kepada pembayar pajak, dan meningkatkan penerimaan pajak secara berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Relawan pajak untuk negeri adalah program yang mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengelola keuangan negara dengan cara melaporkan penggunaan dana pajak secara transparan dan akuntabel. Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan negara serta memperkuat rasa memiliki terhadap negara. Dengan menjadi relawan pajak, masyarakat dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa pajak yang dibayarkan digunakan dengan baik untuk kemajuan negara.

Tax Center UMI yang berada di lingkungan kerja Kanwil DJP Sumbagut I melakukan rekrutmen dan seleksi melalui aplikasi RENJANI yang diluncurkan oleh Kantor Pusat DJP. Proses rekrutmen dan seleksi relawan pajak tahun 2024 dilakukan secara serentak di Indonesia.

Persiapan

Seleksi relawan pajak dalam kalangan mahasiswa adalah proses pemilihan individu yang akan menjadi relawan dalam membantu pemerintah dalam hal ini kantor pelayanan pajak dalam urusan perpajakan. Biasanya, seleksi ini dilakukan berdasarkan kriteria tertentu seperti pengetahuan tentang perpajakan, integritas,

kemampuan komunikasi, dan lain-lain (Goh et al., 2021). Pada tahun ini, seleksi dilakukan secara online dengan memberikan waktu kepada calon relawan pajak untuk mempelajari modul modul yang telah tersedia dalam laman renjani, www.edukasi.pajak.go.id/relawan dan menjawab tugas tugas dalam modul. Peserta calon relawan harus menyelesaikan empat modul dengan mengerjakan tes modul dengan nilai minimal 60 supaya dapat lolos. Setelah calon relawan pajak menyelesaikan modul maka mereka akan menunggu pengumuman dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk nama yang dipilih.



Gambar 1. Pemberian Pembekalan dan Pelatihan Perpajakan kepada Relawan Pajak

Pelaksanaan Kegiatan

Para calon relawan pajak yang terpilih selanjutnya dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini para relawan pajak Tax Center Universitas Methodist Indonesia berkumpul di Aula Istana Maimun lantai 8 Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024. Selanjutnya, relawan pajak yang telah dilantik akan ditugaskan ke masing-masing Kantor Pelayanan Pajak yang

telah ditetapkan oleh sistem Renjani. Pelaksanaan asistensi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dimulai dengan briefing dulu, dilanjutkan dengan tugas-tugas relawan pajak yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Relawan pajak hanya boleh melakukan asistensi pelaporan SPT untuk karyawan saja yang memiliki Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21 atau formulir 1721-A1.



Gambar 2a. Pelaksanaan Kegiatan Asistensi



Gambar 2b. Pelaksanaan Kegiatan Asistensi

Evaluasi Hasil Kegiatan

Evaluasi dari hasil kegiatan relawan pajak dilakukan oleh kantor pusat melalui data-data dan dokumen-dokumen yang dilaporkan lengkap melalui laman www.edukasi.pajak.go.id/relawan. Para relawan pajak dapat memonitor hasil review dari kegiatan yang diupload ke dalam website, apakah ada yang ditolak, apakah ada status yang masih sedang direview, dan juga status yang disetujui.

NO	NAMA / UNIT ALOKASI	NILAI	SERTIFIKAT	ACTIONS
1	RANI AGUSTINES PURBA KPP Pratama Medan Barat	5000	Tidak Ada	
2	AMANDA CRISTI BR SURBAKTI KPP Pratama Medan Petisah	5000	Tidak Ada	
3	MELANI PARDEDE KPP Pratama Medan Petisah	3510	Tidak Ada	
4	ALISA CHRISTIANI BR SINAGA KPP Pratama Medan Petisah	3000	Tidak Ada	

Gambar 3. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Relawan Pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan relawan pajak dengan tingkat kepatuhan pajak dapat beragam tergantung pada implementasinya. Secara umum, partisipasi relawan pajak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan adanya relawan pajak yang aktif dalam memberikan informasi dan sosialisasi terkait perpajakan, diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya ketaatan terhadap peraturan perpajakan.

Selain itu, relawan pajak juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana pajak, diharapkan akan tercipta sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.

Namun, efektivitas program relawan pajak dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak juga tergantung pada faktor-faktor lain, seperti dukungan pemerintah, penyediaan informasi yang jelas dan akurat, serta kesadaran masyarakat akan

manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program relawan pajak agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

Partisipasi relawan pajak dapat berpotensi berkontribusi pada pencapaian target penerimaan negara melalui beberapa cara. Pertama, dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan, relawan pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (Goh et al., 2023). Dengan demikian, penerimaan negara dari pajak dapat meningkat.

Kedua, melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan yang dilakukan oleh relawan pajak, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya penerimaan negara untuk pembangunan dan penyediaan layanan publik. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam membayar pajak, sehingga target penerimaan negara dapat tercapai.

Selain itu, melalui partisipasi dalam pengawasan penggunaan dana pajak, relawan pajak juga dapat membantu memastikan bahwa dana pajak digunakan secara efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong mereka untuk lebih patuh dalam membayar pajak.

Namun demikian, efektivitas relawan pajak dalam meningkatkan pencapaian target penerimaan negara juga tergantung pada faktor-faktor lain seperti dukungan pemerintah, kebijakan perpajakan yang tepat, serta kerjasama antara berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, peran relawan pajak sebaiknya diintegrasikan dalam strategi yang lebih luas untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak negara.

PENUTUP

Tingkat kepatuhan pajak dan peran relawan pajak dapat berpengaruh pada kondisi keuangan suatu negara. Relawan pajak dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan

pemahaman tentang pentingnya membayar pajak secara benar dan tepat waktu. Di Indonesia, relawan pajak biasanya bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Mereka membantu dalam meningkatkan kesadaran pajak serta membantu masyarakat dalam mengisi dan membayar pajak dengan benar. Penting untuk dicatat bahwa kepatuhan pajak tidak hanya tergantung pada relawan pajak, tetapi juga pada kebijakan perpajakan yang adil dan transparan, serta penerapan sistem perpajakan yang efektif dan efisien oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Goh, T. S., Purba, D. H. P., Rumapea, M., Simanjuntak, A., Silalahi, M. P., Nainggolan, A., Purba, S., & Sembiring, Y. N. (2023). Kegiatan Peningkatan Kesadaran Pajak dan Pemadanan NIK-NPWP Oleh Relawan Pajak Universitas Methodist Indonesia. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat METHABDI*, 3(1), 84–88. <https://doi.org/10.46880/methabdi.Vol3No1.pp84-88>
- Goh, T. S., Purba, D. H. P., Saragih, R., Silalahi, M. P., Sembiring, Y. N., Silitonga, I. M., Situmorang, D. R., Nainggolan, A., Junita, R., Sipayung, T. D., Sagala, F., & Sitorus, P. J. (2021). Pelatihan Dan Pendampingan Kepada Pelaku UMKM Oleh Tax Center Universitas Methodist Indonesia. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat METHABDI*, 1(2), 84–87. <https://doi.org/10.46880/methabdi.Vol1No2.pp84-87>
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Sumarsan, T. (2022). *Hukum Pajak*. Campustaka.